



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali hakim adalah XXX, disaksikan dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin 20 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Perawandan Pemohon II berstatus Jejaka, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :
- xxx yang berusia 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon oleh KUA setempat karena saat menikah usia Pemohon I belum mencapai 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx Nomor : 1807045307xxxxx, tertanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx Nomor : 18070429109xxxx, tertanggal 01 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga xxxx Nomor : 1807041201xxxxx, tertanggal 22 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.179/Kua.08.07.04/Pw.01/07/2019, tertanggal 23 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4)

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Nikah 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II berstatus suami isteri sah;
 - Saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada Mei 2016;
 - Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai anak 1 orang;
 - Waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Mas kawinya berupa emas seberat 20 gram;
 - Tidak ada yang keberatan terhadap Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



- antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Selama pernikahan belum pernah bercerai dan keluar Islam;
 - Saat pernikahan itu tidak dihadiri petugas PPPN namun tidak terdaftar;
2. **Xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II berstatus suami isteri sah;
 - Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada Mei 2016;
 - Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai anak 1 orang;
 - Waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Mas kawinya berupa emas seberat 20 gram;
 - Tidak ada yang keberatan terhadap Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Selama pernikahan belum pernah bercerai dan keluar Islam;
 - Saat pernikahan itu tidak dihadiri petugas PPPN namun tidak terdaftar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Istbat Nikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Mei 2016, tetapi tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak ada Buku Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Psl 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."*, dan ayat (2) yang berbunyi : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P1, P2, P3, P4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2 merupakan bukti bahwa para Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas menerangkan bahwa mereka mengetahui langsung dan hadir saat para Pemohon menikah secara Islam, terpenuhi rukun dan syarat nikahnya, tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada pihak lain yang keberatan, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di PPN KUA setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di PPN KUA setempat disebabkan karena saat menikah Pemohon I belum cukup umur 19 tahun sehingga mendapatka penolakan oleh KUA, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 dan 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "dan dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di wilayah Kecamatan KUA Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)